



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG POHON PELINDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 15 ayat (8), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumbar Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG POHON PELINDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemegang Izin Penebangan Pohon adalah orang atau badan yang telah mendapatkan Izin Penebangan Pohon dari Kepala Dinas setelah mengajukan permohonan penebangan pohon dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
9. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Jalur hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan untuk konservasi tanah, peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan atau setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
12. Pemangkasan pohon adalah kegiatan memangkas, merapikan, dan membuang cabang-cabang pohon yang sudah tidak produktif, berpenyakit, atau tidak diinginkan sehingga pertumbuhan pohon tetap terpelihara dengan baik.
13. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. rasio luas area dan jumlah ideal pohon pelindung yang harus tersedia;
- c. kriteria, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan;
- d. pemindahan pohon pelindung;
- e. perizinan;
- f. jenis dan jumlah pohon pelindung yang wajib ditanam;
- g. larangan;
- h. peran serta masyarakat
- i. pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan pohon.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon;
 - b. menjaga keberadaan dan kelestarian pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota; dan
 - c. menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

BAB IV
RASIO LUAS AREA DAN JUMLAH IDEAL POHON PELINDUNG
YANG HARUS TERSEDIA
Pasal 4

Luas taman rukun tetangga paling sedikit 1 m² (satu meter persegi) per penduduk rukun tetangga, dengan luas paling sedikit 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman paling sedikit seluas 70-80% dan memiliki paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung.

Pasal 5

Luas taman rukun warga paling sedikit 0,5 m² (nol koma lima meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman paling sedikit seluas 70-80% dan memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) pohon pelindung.

Pasal 6

Luas taman kelurahan paling sedikit 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman paling sedikit seluas 80-90% dan memiliki paling sedikit 50 (lima puluh) pohon pelindung.

Pasal 7

Luas taman kecamatan paling sedikit 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi). Luas area yang ditanami tanaman paling sedikit seluas 80-90% dan memiliki paling sedikit 100 (seratus) pohon pelindung.

BAB V
KRITERIA, BENTUK, DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan atau organisasi sosial/ keagamaan, yang dinilai telah berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan pohon pelindung.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berkomitmen serta memiliki inisiatif dan terobosan baru dalam kegiatan pemeliharaan pohon pelindung;
 - b. berperan serta dan aktif dalam kegiatan pemeliharaan pohon pelindung paling sedikit selama 5 (lima) tahun; dan
 - c. berjasa dalam melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan pohon pelindung sehingga berdampak positif terhadap keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Kepala Dinas dan bertugas:
 - a. melakukan verifikasi lapangan dan penilaian terhadap masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan atau organisasi sosial/keagamaan, yang dinilai telah berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan pohon pelindung;
 - b. menetapkan penerima penghargaan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Seleksi melaporkan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMINDAHAN POHON PELINDUNG
Pasal 9

- (1) Kegiatan pemindahan pohon pelindung dilakukan jika tempat pohon pelindung tumbuh digunakan untuk pembangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon pelindung dilakukan oleh pemohon dan dibawah pengawasan Dinas.
- (3) Pemohon wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan pohon pelindung dilakukan.
- (4) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah berakhir masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pemindahan, pemangkasan atau penebangan pohon pelindung harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jenis, diameter, jumlah, dan lokasi pohon yang akan dipindahkan, dipangkas atau ditebang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. pohon pelindung mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; atau
 - b. di lokasi pohon pelindung akan didirikan bangunan, dibuat jalan atau gang untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, badan atau perorangan.
- (5) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Izin
Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin pemindahan, pemangkasan atau penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan dipindahkan, dipangkas atau ditebang;
 - c. gambar/denah rencana pembangunan;
 - d. foto berwarna kondisi awal pohon dan lokasi di sekitarnya sebelum dipindahkan, dipangkas atau ditebang.
 - e. surat pernyataan kesediaan melaksanakan kewajiban atas Izin penebangan pohon yang sudah ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. jenis, diameter, jumlah, dan lokasi pohon yang dimohonkan untuk di pindahkan, dipangkas atau ditebang;
 - b. alasan pemindahan, pemangkasan atau penebangan pohon; dan
 - c. nomor HP/Telepon pemohon.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cek lapangan oleh Dinas.
- (4) Apabila permohonan dan kelengkapan persyaratan telah memenuhi syarat, maka izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pemindahan, pemangkasan atau penebangan pohon.

- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pemegang Izin tidak melakukan pemindahan, pemangkasan atau penebangan pohon, maka Izin menjadi kadaluwarsa.
- (7) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pemindahan, pemangkasan atau penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikecualikan terhadap pemindahan, pemangkasan ataupun penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikecualikan dalam keadaan darurat/terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Bagian Ketiga **Kewajiban Pemegang Izin** **Pasal 13**

- (1) Kewajiban Pemegang Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi :
 - a. melaksanakan penggantian pohon dengan bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis;
 - b. melaksanakan penanaman pohon pengganti di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan;
 - d. dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum berakhirnya jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (c), maka Pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (c).
 - e. biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.
 - f. Setelah melampaui batas 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (c), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah maka biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah ;dan
 - g. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

- (3) Kepala Dinas dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang apabila masih memungkinkan.
- (4) Bentuk, kriteria, fungsi, dan jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terhadap setiap pohon pelindung yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), maka jumlah pohon penggantinya paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) pohon berdiameter paling sedikit 5 cm (lima centimeter) dengan ketinggian paling rendah 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter);
 - b. terhadap setiap pohon pelindung yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh lima centimeter), maka jumlah pohon penggantinya paling sedikit sebanyak 20 (dua puluh) pohon berdiameter paling sedikit 5 cm (lima centimeter) dengan ketinggian paling rendah 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter); dan
 - c. terhadap setiap pohon pelindung yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), maka jumlah pohon penggantinya paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter paling sedikit 5 cm (lima centimeter) dengan ketinggian paling rendah 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter).
- (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

BAB VIII

JENIS DAN JUMLAH POHON PELINDUNG YANG WAJIB DITANAM

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga wajib menanam pohon pelindung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan dengan luas tanah antara 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu, dan semak hias;
 - b. untuk bangunan dengan luas tanah lebih dari 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu, dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 - c. untuk bangunan dengan luas tanah yang tidak memungkinkan untuk ditanami pohon pelindung wajib ditanami dengan sistem pot dan atau tanaman gantung lainnya.

- (2) Jenis pohon pelindung yang ditanam pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fisik bangunan yang secara teknis ditentukan setelah berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan aktifitas yang bersifat sementara atau tetap di lokasi pohon pelindung yang mengakibatkan rusak, mati, atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagaimana mestinya;
- b. merusak pohon pelindung;
- c. membakar pohon pelindung;
- d. membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung; dan atau
- e. memangkas atau menebang pohon pelindung tanpa izin dari Walikota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan pohon pelindung dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan penyuluhan tentang peranan pohon pelindung dalam peningkatan kualitas lingkungan;
- b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung;
- c. melakukan upaya-upaya persuasif terhadap masyarakat dalam rangka memelihara pohon pelindung dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mematikan pohon pelindung; dan
- d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta pohon.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penegakan hukum, dan pemeliharaan pohon pelindung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan Pohon Pelindung yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengawasi kegiatan perencanaan penataan pohon pelindung;
 - b. mengawasi kegiatan pemanfaatan pohon pelindung;
 - c. mengawasi kegiatan pengendalian dan pemeliharaan pohon pelindung; dan
 - d. mengawasi serta menindaklanjuti setiap pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka pemberian penghargaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan perizinan tertentu;
- d. pencabutan perizinan tertentu;
- e. penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau
- f. permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 21

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada setiap orang diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - c. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka untuk badan dapat diberikan pembekuan perizinan selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Apabila sanksi administrasi berupa pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka untuk badan diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. pencabutan perizinan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
 - b. penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan

- c. permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 April 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,



A L W I S

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



A S N E L

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 27.

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
POHON PELINDUNG**

FORMAT IZIN PEMINDAHAN, PEMANGKASAN ATAU PENEBAANGAN POHON

KOP DINAS

**IZIN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG
NOMOR
TENTANG**

IZIN POHON

Dasar : a.
.....
b.
.....
c.
.....

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk : Melakukan** pohon sebagai berikut :
a. jenis pohon :
b. diameterpohon :
c. jumlah pohon :
d. lokasi pohon :

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PADANG.

NAMA

- Ket :
1. * = jenis izin yang dimohonkan
(pemindahan/pemangkasan/penebangan)
 2. **= pemindahan/pemangkasan/penebangan

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
POHON PELINDUNG**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
ATAS IZIN PENEBAANGAN POHON POHON**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemohon :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan **BERSEDIA** melaksanakan kewajiban atas izin Penebangan Pohon, antara lain:

1. Melaksanakan penggantian pohon sebelum dilakukan penebangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan penanaman pohon di lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas;
3. Melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Tempat, waktu
YANG MENYATAKAN

Materai
6.000

(.....)

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
POHON PELINDUNG**

FORMAT SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN IZIN POHON

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan IzinPohon

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Padang
di
P a d a n g

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP/Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin *..... Pohon terhadap :

Jenis pohon :
Jumlah pohon :
Lokasi pohon :
Alasan penebangan pohon*** :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon**

(.....)

Ket:

1. * = Jenis izin yang dimohonkan (pemindahan/pemangkasan/penebangan)
2. ** = Alasan permohonan izin (pemindahan/pemangkasan/penebangan)

Pjs. WALIKOTA PADANG,



ALWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
POHON PELINDUNG

BENTUK, KRITERIA, FUNGSI, DAN JENIS POHON PENGGANTI

A. Bentuk Pohon

Bagian yang menjadi pertimbangan pemilihan pohon adalah bentuk pohon yang mencakup morfologi (batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah), tinggi dan tajuk terkait dengan keharmonisan, keserasian, dan keselamatan.

1. Tinggi pohon pengganti paling sedikit 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter) diukur dari permukaan tanah dan atau diameter pohon pengganti paling sedikit 5 cm (lima centimeter).
2. Tajuk pohon pengganti dapat berbentuk antara lain:
 - a. Bulat (*Rounded*), misalnya:
 - Kiara Payung (*Filicim decipiens*)
 - Biola Cantik (*Ficus pandurata*)
 - b. Memayung (*Umbeliform*), misalnya:
 - Bungur (*Lagerstroemia loudonii*)
 - Dadap (*Erythrina sp*)
 - c. Oval, misalnya:
 - Tanjung (*Mimosops elengi*)
 - Johar (*Cassia siamea*)
 - d. Kerucut (*Conical*), misalnya:
 - Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
 - Glodokan (*Polyalthea longifolia*)
 - Kayu Manis (*Glycyrrhiza glabra*)
 - Kenari (*Cannarium communeae*)
 - e. Menyebarkan Bebas, misalnya:
 - Angsana (*Ptherocarphus indicus*)
 - Akasia Daun Besar (*Accasia mangium*)
 - f. Persegi Empat (*Square*), misalnya:
 - Mahoni (*Switenia mahagoni*)
 - g. Kolom (*Columnar*), misalnya:
 - Bambu (*Bambusa sp*)
 - Glodokan Tiang (*Polyalthea sp*)
 - h. Vertikal, misalnya:
 - Jenis Palem seperti Palem Raja (*Oreodoxa regia*)

B. Kriteria Pohon

Kriteria pohon pengganti yang akan ditanam harus memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penanaman dan kondisi lokasi jalan yang akan ditanam. Secara umum, pohon terdiri dari tiga organ dasar, yaitu akar, batang, dan daun.

Beberapa kriteria pohon pengganti adalah sebagai berikut:

1. Akar
 - a. Tidak merusak struktur jalan.
 - b. Kuat.
 - c. Bukan akar dangkal.

2. Batang
 - a. Kuat / tidak mudah patah.
 - b. Tidak bercabang di bawah.
3. Dahan / Ranting
 - a. Tidak mudah patah.
 - b. Tidak terlalu menjuntai ke bawah sehingga menghalangi pandangan.
4. Daun
 - a. Tidak mudah rontok.
 - b. Tidak terlalu rimbun.
 - c. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan.
5. Bunga
 - a. Tidak mudah rontok.
 - b. Tidak berbuah besar.
 - c. Tidak beracun.
6. Sifat lainnya
 - a. Cepat pulih dari *stress*, salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru.
 - b. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri.

C. Fungsi Pohon

Jenis pohon pengganti yang akan ditanam sebaiknya tidak hanya mempunyai satu manfaat, melainkan ada manfaat lain yaitu dari aspek ekologis, aspek estetika, aspek keselamatan, dan aspek kenyamanan. Bagian dari tanaman yang menjadi pertimbangan pemanfaatannya adalah dari organ (batang, daun, bunga, buah, dan perakarannya serta sifat perkembangannya). Sebagai contoh, dari tajuk, bunga, dan daun dapat menimbulkan kesan keindahan (estetika), dari beberapa bunga yang mengeluarkan aroma segar dan warna yang menarik, batang, dan daun dapat bermanfaat sebagai peneduh, pembatas, penghalang angin, penghalang silau dari lampu kendaraan dan cahaya matahari.

Beberapa fungsi pohon yang dapat dijadikan pohon pengganti antara lain:

1. Dapat mengurangi pencemar udara (CO₂).
2. Dapat menyerap kebisingan, antara lain Tanjung, Kiara Payung, Teh-tehan pangkas, Puring, Pucuk Merah, Kembang Sepatu, Bogenvil, Oleander.
3. Sebagai penghalang silau, antara lain Bogenvil, Puring, Pucuk Merah, Kembang Sepatu, Oleander, Nusa Indah.
4. Sebagai pembatas pandangan, antara lain Bambu, Glodokan Tiang, Cemara, Puring, Pucuk Merah, Kembang Sepatu, Oleander.
5. Sebagai pengarah, antara lain Cemara, Glodokan Tiang, Palembang.
6. Dapat memperindah lingkungan.
7. Sebagai penahan benturan.
8. Sebagai pencegah erosi.
9. Sebagai habitat satwa.
10. Sebagai pengalih parkir ilegal.
11. Sebagai pemecah angin, antara lain Glodokan Tiang, Cemara, Angsana, Tanjung, Kiara Payung, Kembang Sepatu, Puring, Pucuk Merah.

D. Jenis Pohon

Beberapa jenis pohon yang dapat dijadikan sebagai pohon pengganti antara lain:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Akalipa Hijau Kuning | (<i>Acalypha wilkesiana</i>) |
| 2. Akasia Daun Besar | (<i>Accacia mangium</i>) |
| 3. Akasia Kuning | (<i>Accacia auriculaeformis</i>) |
| 4. Anggrek Tanah | (<i>Spathoglottis plicata</i>) |

5. Angsana	(<i>Pithecarpus indicus</i>)
6. Apel	(<i>Chrysophyllum cainito</i>)
7. Asam	(<i>Tamarindus indica</i>)
8. Asem Landi	(<i>Pithecolobium dulce</i>)
9. Bakung	(<i>Crinum asiaticum</i>)
10. Bambu	(<i>Jepang Bambusa sp</i>)
11. Beringin	(<i>Ficus benyamina</i>)
12. Bintaro	(<i>Cerbera manghas</i>)
13. Bogenvil	(<i>Bougenvillea sp</i>)
14. Bunga Pukul Empat	(<i>Mirabilis jalapa</i>)
15. Bunga Sapu Tangan	(<i>Amherstia nobilis</i>)
16. Bungur	(<i>Lagerstromea loudonii</i>)
17. Cemara Gunung	(<i>Casuarina junghuniana</i>)
18. Camara Laut	(<i>Casuarina equisetifolia</i>)
19. Cemara Norfolk	(<i>Araucaria heterophylla</i>)
20. Cempaka	(<i>Michelia champaca</i>)
21. Dadap Belang	(<i>Erythrina variegata</i>)
22. Dadap Merah	(<i>Erythrina cristagalli</i>)
23. Damar	(<i>Agathis alba</i>)
24. Ebony / Kayu Hitam	(<i>Dyospiros celebica</i>)
25. Flamboyan	(<i>Delonix regia</i>)
26. Ganitri	(<i>Elaeocarpus grandisflora</i>)
27. Glodokan Pohon	(<i>Polyathea sp</i>)
28. Glodokan Tiang	(<i>Polyathea longifolia</i>)
29. Hujan Mas	(<i>Cassia fistula</i>)
30. Iris	(<i>Belamcanda chinensis</i>)
31. Jambu air	(<i>Eugenia aquea</i>)
32. Jambu Batu	(<i>Psidium guajava</i>)
33. Jambu Monyet	(<i>Anacardium occidentale</i>)
34. Jarak	(<i>Jatropha integerima</i>)
35. Jati	(<i>Tectona grandis</i>)
36. Jeruk Bali	(<i>Citrus grandisty</i>)
37. Jeruk Nipis	(<i>Citrus aurantifolia</i>)
38. Johar	(<i>Cassia siamea</i>)
39. Kalak	(<i>Polyantha lateriflora</i>)
40. Kaliandra	(<i>Caliandra haematocephala</i>)
41. Kana	(<i>Canna hibrida</i>)
42. Kantil	(<i>Michelia alba</i>)
43. Karet Munding	(<i>Ficus elastica</i>)
44. Kasia Singapura	(<i>Cassia spectabilis</i>)
45. Kelapa	(<i>Cocos nucifera</i>)
46. Kembang Merak	(<i>Caesalpinia pulcherima</i>)
47. Kembang Sepatu	(<i>Hibiscusrosa sinensis</i>)
48. Kemboja Merah	(<i>Plumeria rubra</i>)
49. Kemuning	(<i>Muraya paniculata</i>)
50. Kenanga	(<i>Cananga odorata</i>)
51. Kenari	(<i>Canarium commune</i>)
52. Kersen	(<i>Muntingiacalabura</i>)
53. Kesumba	(<i>Bixa orellana</i>)
54. Ketapang	(<i>Terminalia cattapa</i>)
55. Ki Acret	(<i>Spathodea companulata</i>)
56. Kiara Payung	(<i>Filicium decipiens</i>)
57. Kol Banda	(<i>Pisonia alba</i>)
58. Kupu-Kupu	(<i>Bauhinia purpurea</i>)
59. Lamtorogung	(<i>Leucaena leccocephala</i>)
60. Landep	(<i>Baleria priontis</i>)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 61. Lantana | (<i>Lantana camara</i>) |
| 62. Lengkek | (<i>Euphoria longan</i>) |
| 63. Lontar / Siwalan | (<i>Borassus flabellifer</i>) |
| 64. Mahoni | (<i>Switenia mahagoni</i>) |
| 65. Mangga | (<i>Mangifera indica</i>) |
| 66. Mangkokan | (<i>Nothopanax scutellarium</i>) |
| 67. Matoa | (<i>Pometia pinata</i>) |
| 68. Menteng | (<i>Baccaurea motleyana</i>) |
| 69. Merawan | (<i>Hopea mangarawan</i>) |
| 70. Mimba | (<i>Azadirachta indica</i>) |
| 71. Nagasari | (<i>Mesua ferrea</i>) |
| 72. Nangka | (<i>Artocarpus heterophylla</i>) |
| 73. Nusa Indah | (<i>Musaenda sp</i>) |
| 74. Nyamplung | (<i>Callophyllum inophyllum</i>) |
| 75. Oleander | (<i>Nerium oleander</i>) |
| 76. Palem Ekor Tupai | (<i>Wodyetia bifurca</i>) |
| 77. Palem Kubis | (<i>Licuala grandis</i>) |
| 78. Palem Kuning | (<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>) |
| 79. Palem Merah | (<i>Cytostachys renda</i>) |
| 80. Palem Raja | (<i>Oreodoxa regia</i>) |
| 81. Palem Sadeng | (<i>Livistona rotundifolia</i>) |
| 82. Pangkas Kuning | (<i>Duranta sp</i>) |
| 83. Pepaya | (<i>Carica papaya</i>) |
| 84. Pinang Jambe | (<i>Areca catechu</i>) |
| 85. Pinang Mac-Arthur | (<i>Ptychosperma macarthurii</i>) |
| 86. Pinus Tusam | (<i>Pinus mercusii</i>) |
| 87. Puspa | (<i>Schima wallichii</i>) |
| 88. Salam | (<i>Eugenia polyantha</i>) |
| 89. <i>Sansiviera</i> /Lidah Mertua | (<i>Sansiviera trifasciata L</i>) |
| 90. Sarai Raja | (<i>Caryota mitis</i>) |
| 91. Sawo Kecik | (<i>Manilkara kauki</i>) |
| 92. Serunai Rambut | (<i>Widelia sp</i>) |
| 93. Sikat Botol | (<i>Callistemon lanceolatus</i>) |
| 94. Soka | (<i>Ixora stricata</i>) |
| 95. Sukun | (<i>Artocarpus altilis</i>) |
| 96. Sutra Bombay | (<i>Portulaca gransiflora</i>) |
| 97. Tanjung | (<i>Mimusops elengi</i>) |
| 98. Tapak Dara | (<i>Catharanthus roseus</i>) |
| 99. Teh-Tehan Pangkas | (<i>Acalypha sp</i>) |
| 100. Trembesi | (<i>Samanea saman</i>) |
| 101. Jenis lain yang memenuhi kriteria dan fungsi tersebut di atas. | |

Pjs. WALIKOTA PADANG,



A L W I S